



PUTUSAN

Nomor 1786/Pdt.G/2020/PA.Tmk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara pengesahan nikah yang diajukan oleh:

Pemohon, tanggal lahir 18 Mei 1956 /umur 64, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Fajar Cahya Gumilar SH** dan **Gita Reslia.SH**, Advokat/Pengacara yang berKantor di Jl. Cimuncang Kelurahan Sukamulya KecXXXXXan Bungursari Kota Tasikmalaya berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 22 April 2020 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 2066/Reg.K/2020/PA.Tmk tanggal 05 Oktober 2020, sebagai

Pemohon;

melawan

Termohon I, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Belum/Tidak Bekerja, pendidikan SD, tempat kediaman di Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, sebagai **Termohon I**;

Termohon II, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, sebagai **Termohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon, serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 24 September 2020 telah mengajukan permohonan pengesahan nikah yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan Nomor Nomor:1786/Pdt.G/2020/PA.Tmk, tanggal 05 Oktober 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon (Pemohon) telah melaksanakan perkawinan menurut ajaran agama Islam dengan seorang laki-laki bernama XXXXX yang dilaksanakan pada tanggal 06 Juni 1972 di rumah orang tua Pemohon beralXXXXX di Kota Tasikmalaya dengan Wali Nikah bernama Bapak XXXXX sebagai Ayah Kandung, Mas kawin berupa seperangkat alat sholat dan disaksikan oleh dua orang saksi yaitu bapak XXXXX dan bapak XXXXX;
2. Bahwa disaat perkawinan tersebut dilaksanakan, Pemohon berusia 16 tahun dengan status perawan sementara suami Pemohon berusia 21 tahun dengan status jejaka. Pernikahan antara Pemohon dengan suami Pemohon berjalan selama 48 tahun;
3. Bahwa antara Pemohon dengan suami Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat perkawinan dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan suami Pemohon telah merasakan kehidupan berumah tangga yang bahagia, bertempat tinggal dirumah kediaman bersama beralXXXXX di Kota Tasikmalaya dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Termohon I (TERMOHON I) dan Termohon II (TERMOHON II);
5. Bahwa selama pernikahan tersebut sampai dengan saat ini Pemohon dengan suami Pemohon tidak pernah bercerai dan Pemohon adalah satu-satunya isteri dari Bapak XXXXX;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon tersebut dan selama itu pula tetap beragama Islam;

Halaman 2 dari 14 halaman, Putusan Nomor 1786/Pdt.G/2020/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Suami Pemohon yang bernama Bapak XXXXX telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2020 dan bertempat tinggal terakhir di Kota Tasikmalaya karena Lansia/Sakit sebagaimana ternyata Kutipan Akta Kematian Nomor:3278-KM-07022020-006 tanggal 07 Februari 2020;

8. Bahwa pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon telah dilaksanakan menurut ajaran agama Islam, namun pernikahannya tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama KecXXXXXan Mangkubumi Kota Tasikmalaya sebagaimana ternyata Surat Keterangan Nomor B-92/Kua.10.23.08/PW.01/III/2020 tanggal 25 Maret 2020;

9. Bahwa Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Isbat Nikah dari Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya sebagai bukti pernikahan Pemohon dengan almarhum dan sebagai salah satu persyaratan untuk kepentingan BPJS serta untuk kepentingan hukum lainnya

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya, berkenan untuk memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon (**Pemohon**) dengan Bapak XXXXX yang dilaksanakan pada tanggal 06 Juni 1972 di wilayah KecXXXXXan Mangkubumi Kota Tasikmalaya;
3. Memerintahkan kepada Pemohon agar mencatatkan perkawinannya tersebut pada PPN Kantor Urusan Agama KecXXXXXan Mangkubumi Kota Tasikmalaya;
4. Menetapkan biaya perkara menurut Hukum;

Bahwa dalam perkara aquo, Pemohon telah menguasai kepada kuasa hukum Fajar Cahya Gumilar SH dan Gita Reslia.SH, Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Jl. Cimuncang Kelurahan Sukamulya KecXXXXXan Bungursari Kota Tasikmalaya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 April 2020, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan Nomor 2066/Reg.K/2020/PA.Tmk tanggal 05 Oktober 2020;

Halaman 3 dari 14 halaman, Putusan Nomor 1786/Pdt.G/2020/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi kuasanya dan pihak Termohon telah datang menghadap ke muka sidang, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, pihak Termohon I dan Termohon mengajukan jawaban pada pokoknya membenarkan dan mengakui dali-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXX Nomor 3278025103820007 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintahan Kota Tasikmalaya, Bukti-bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXX Nomor 3278022103510001 tanggal 26 Agustus 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintahan Kota Tasikmalaya, Bukti-bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3278020608070052 tanggal yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintahan Kota Tasikmalaya, Bukti-bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama XXXXX Nomor 3278-KM-07022020-0006 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintahan Kota Tasikmalaya, Bukti-bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup,

Halaman 4 dari 14 halaman, Putusan Nomor 1786/Pdt.G/2020/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P4;

5. Fotokopi Surat Keterangan tidak tercatat nomor B-92/Kua.10.23.08/PW.01/III/2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KecXXXXXan Mangkubumi, Kota Tasikmalaya, Bukti-bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda;

6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXXXX Nomor 3278022401200003 tanggal 29 januari 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintahan Kota Tasikmalaya, Bukti-bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P6;

B. Saksi:

1. XXXX, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan memiliki hubungan sebagai Tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi mengenal nama suami Pemohon bernama XXXXX;
- Bahwa saat ini suami Pemohon telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan almarhum XXXXX menikah tanggal 06 Juni 1972 di Kota Tasikmalaya;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon dengan almarhum XXXXX;
- Bahwa saksi menyaksikan pernikahan Pemohon dengan almarhum XXXXX dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah bernama XXXXX sebagai ayah kandung Pemohon, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama XXXXX dan XXXXX dengan Mas kawinnya berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus gadis, dan almarhum XXXXX berstatus bujang;

Halaman 5 dari 14 halaman, Putusan Nomor 1786/Pdt.G/2020/PA.Tmk



- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dengan almarhum XXXXX tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
 - Bahwa, saksi mengetahui tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon dan almarhum XXXXX dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
 - Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan almarhum XXXXX telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama Dodi Ardiansyah (Termohon I) dan XXXXX (Termohon II);
 - Bahwa selama ini Pemohon dan almarhum XXXXX belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
 - Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon dengan almarhum XXXXX tidak tercatat di KUA setempat dan keduanya mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk sebagai bukti suami istri dan bukti pernikahan Pemohon dengan Almarhum dan sebagai salah satu persyaratan untuk kepentingan BPJS serta untuk kepentingan hukum lainnya;
2. **XXXXX**, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Kota Tasikmalaya, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai Tetangga Pemohon Pemohon;
 - Bahwa saksi mengenal nama suami Pemohon bernama XXXXX;
 - Bahwa saat ini suami Pemohon telah meninggal dunia;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan almarhum XXXXX menikah tanggal 06 Juni 1972 di Kota Tasikmalaya;
 - Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon dengan almarhum XXXXX;
 - Bahwa saksi menyaksikan pernikahan Pemohon dengan almarhum XXXXX dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah bernama XXXXX sebagai ayah kandung Pemohon, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama XXXXX dan XXXXX dengan Mas kawinnya berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus gadis, dan almarhum XXXXX berstatus bujang;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dengan almarhum XXXXX tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon dan almarhum XXXXX dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan almarhum XXXXX telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama Dodi Ardiansyah dan XXXXX;
- Bahwa selama ini Pemohon dan almarhum XXXXX belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon dengan almarhum XXXXX tidak tercatat di KUA setempat dan keduanya mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk sebagai bukti suami istri dan bukti pernikahan Pemohon dengan Almarhum dan sebagai salah satu persyaratan untuk kepentingan BPJS serta untuk kepentingan hukum lainnya;

Bahwa kemudian Pemohon, Termohon I dan Termohon II telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon penetapan yang mengabulkan permohonan Pemohon;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Halaman 7 dari 14 halaman, Putusan Nomor 1786/Pdt.G/2020/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon tertanggal 22 April 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan Nomor 2066/Reg.K/2020/PA.Tmk tanggal 05 Oktober 2020, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya diperlukan untuk sebagai bukti suami istri dan bukti pernikahan Pemohon dengan Almarhum dan sebagai salah satu persyaratan untuk kepentingan BPJS serta untuk kepentingan hukum lainnya yang harus melalui Penetapan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya, yang tidak dapat diganti dengan yang lain, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini terdapat kepentingan hukum (Urgensi) bagi Pemohon tentang sah tidaknya pernikahan Pemohon dengan almarhum XXXXX yang telah dilaksanakannya, hal ini sesuai dengan maksud pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P.1 s/d P.6, serta 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, sebagaimana terurai di bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti tertulis yang diajukan Pemohon, yang telah dinazegelen Kantor pos dan merupakan fotokopi dari Akta Otentik, dimana atas bukti tersebut Majelis Hakim telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt jo. Pasal 165 HIR, Majelis Hakim berpendapat alat bukti tertulis diatas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon adalah saksi yang telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai apa yang dilihat dan didengar sendiri tentang pelaksanaan pernikahan Pemohon dengan PemohonI, keterangan kedua orang saksi tersebut saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, dengan demikian sesuai dengan Pasal 171 dan 172 HIR keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut pada bagian duduk perkara dalam penetapan ini dapat diterima sebagai bukti yang mendukung dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis dan dua orang saksi Pemohon, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Kota Tasikmalaya;
2. Bahwa Pemohon mengajukan perkara permohonan pengesahan nikah;
3. Bahwa Pemohon dengan almarhum XXXXX telah menikah tanggal 06 Juni 1972 di Kp. Peundeuy Kelurahan Linggajaya KecXXXXXan Mangkubumi Kota Tasikmalaya akan tetapi tidak tercatat di Kantor Urusan Agama KecXXXXXan setempat;
4. Bahwa pernikahan Pemohon dengan almarhum XXXXX dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
5. Bahwa dalam pernikahan Pemohon dengan almarhum XXXXX yang menjadi wali nikahnya adalah bernama XXXXX sebagai ayah kandung Pemohon, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama XXXXX dan XXXXX dengan Mas kawinnya berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;
6. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus gadis, dan almarhum XXXXX berstatus bujang, dan antara Pemohon dengan XXXXX tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada

Halaman 9 dari 14 halaman, Putusan Nomor 1786/Pdt.G/2020/PA.Tmk



saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;

7. Bahwa, tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon dengan almarhum XXXXX dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;

8. Bahwa selama masa pernikahannya Pemohon dengan almarhum XXXXX belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam;

1. Bahwa tujuan pengajuan permohonan pengesahan nikah Pemohon untuk sebagai bukti suami istri antara Pemohon dengan almarhum XXXXX dan bukti pernikahan Pemohon dengan Almarhum dan sebagai salah satu persyaratan untuk kepentingan BPJS serta untuk kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya;

2. Bahwa perkara yang diajukan Pemohon adalah perkara pengesahan nikah;

3. Bahwa Pemohon dengan almarhum XXXXX telah menikah menurut syariat Agama Islam dan dalam pernikahannya telah terpenuhi syarat dan rukun pernikahan baik menurut syariat agama Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, terkecuali dalam hal pernikahan keduanya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama KecXXXXXan setempat Kota Tasikmalaya;

4. Bahwa tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon dengan almarhum XXXXX serta tidak ada hal-hal yang merusak pernikahan keduanya;

1. Bahwa tujuan pengajuan permohonan pengesahan nikah Pemohon adalah untuk sebagai bukti suami istri antara Pemohon dengan almarhum XXXXX dan bukti pernikahan Pemohon dengan Almarhum dan sebagai salah satu persyaratan untuk kepentingan BPJS serta untuk kepentingan hukum lainnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas majelis dapat mengkonstituir sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya, dan keduanya mengajukan perkara pengesahan nikah, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini merupakan kompetensi relatif dan absolut Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya;
2. Bahwa pernikahan antara Pemohon dengan lelaki XXXXX yang dilaksanakan pada tanggal 06 Juni 1972 di Kp. Peundeuy Kelurahan Linggajaya KecXXXXXan Mangkubumi Kota Tasikmalaya telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 2 dan 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;
3. Bahwa pernikahan antara Pemohon dengan almarhum XXXXX dilaksanakan pada tanggal 06 Juni 1972 di Kp. Peundeuy Kelurahan Linggajaya KecXXXXXan Mangkubumi Kota Tasikmalaya, akan tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat dan sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI), bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama. Dan menurut Pasal 7 ayat (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam, itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama, antara lain adalah Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang menikah sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat diperiksa;
4. Bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan dalil syar'i sebagai berikut:
 - a. Dalam kitab l'aaanath Tholibin Juz IV halaman 254 yang berbunyi:

Halaman 11 dari 14 halaman, Putusan Nomor 1786/Pdt.G/2020/PA.Tmk



وفى الدعوى بنگاح على امرأة ذكر صحتها و شروطه من نحوولى وشاهدى عدل

Artinya: Dalam pengakuan mengenai perkawinan atas seorang perempuan, harus menyebutkan sahnyanya perkawinan dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil;

b. Dalam kitab Mughnil Muhtaz, juz 12 halaman 125 yang berbunyi:

وَيُقْبَلُ إِقْرَارُ الْبَالِغَةِ الْعَاقِلَةِ بِالنِّكَاحِ عَلَى جَدِيدٍ

Artinya: Dan diterima pengakuan orang yang sudah baligh dan berakal tentang pernikahannya dengan seseorang, menurut qoul jadid.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa pernikahan adalah akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*), bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, keberadaannya perlu dilindungi oleh hukum negara; dan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan di samping harus dilaksanakan secara sah menurut hukum Islam, juga harus dicatat oleh pejabat yang berwenang sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon dengan dengan almarhum XXXXX senyatanya belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama sebagaimana seharusnya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal mana disadari sepenuhnya oleh Pemohon dengan beritikad baik untuk mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama guna memperoleh pengesahan nikah agar hubungan perkawinannya itu mempunyai kekuatan hukum, oleh karena itu, Majelis Hakim akan memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinan Pemohon ke Kantor Urusan Agama tempat kediaman Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dalam musyawarah majelis telah berkesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon (Pemohon) dengan Termohon I yang dilaksanakan pada tanggal 06 Juni 1972 di Wilayah KecXXXXXan Mangkubumi, Kota Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut di Kantor Urusan Agama KecXXXXXan Mangkubumi, Kota Tasikmalaya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp276.000,- (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 24 Safar 1442 *Hijriyah*, oleh kami Taufiqurrahman, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Nurhasan, S.H.I. ME. dan Ahmad Mufid Bisri, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Rahayu Slamet Kadarinah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon, Termohon I dan Termohon II;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Nurhasan, S.H.I. ME.
Hakim Anggota

Taufiqurrahman, S.H.I.

Ahmad Mufid Bisri, S.H.I.

Panitera Pengganti

Halaman 13 dari 14 halaman, Putusan Nomor 1786/Pdt.G/2020/PA.Tmk



Rahayu Slamet Kadarinah, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Proses	: Rp.	60.000,-
3. Panggilan	: Rp.	150.000,-
4. PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,-
5. Redaksi	: Rp.	10.000,-
6. Meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	276.000,-

(dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)